



Antisipasi Penyebaran Virus Corona di Tempat Kerja, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf Wajibkan Kepala OPD Bentuk Satgas Penanganan Covid-19



Rabu, 29 Juli 2020

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, mewajibkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) membentuk Satgas Penanganan Covid-19 guna mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan kerja. Kebijakan ini diambil setelah dua Aparatur

Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pasuruan meninggal dunia dengan status positif Covid-19.

Tugas Satgas adalah memeriksa kondisi kesehatan seluruh pegawai setiap hari, termasuk pengecekan suhu tubuh saat masuk dan keluar kantor. Karyawan dengan kondisi kesehatan menurun wajib dilaporkan ke pimpinan. Pembentukan Satgas ini dilakukan sejak H+1 setelah meninggalnya dua karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan.

Selain membentuk Satgas, Pemkab Pasuruan telah melakukan tracing dan tracking terhadap kontak erat kedua ASN yang meninggal. Ratusan pegawai yang merupakan kontak erat dirapid secara massal selama dua hari berturut-turut, dan 9 orang dinyatakan reaktif, sementara ratusan lainnya non reaktif. Pegawai reaktif wajib isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat dan mengikuti swab test, sedangkan pegawai non reaktif bekerja seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pemkab Pasuruan masih memberlakukan work from home (WFH) sebanyak 50 persen. Bagi pegawai yang masuk kerja, wajib memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, dan memperhatikan sirkulasi udara di tempat kerja.

Bupati Irsyad menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga kedua ASN yang meninggal dunia dan mendoakan yang terbaik bagi almarhum.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.